



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016 NOMOR 22**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 22 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
DI KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 22 TAHUN 2016
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 128 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 di Kabupaten Bandung ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor Tambahan lembaran Negara Nomor 5410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau Bakat dan Prestasi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun

- 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Bersama antara Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Menteri Agama Nomor 04/V/PB/2011 Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2012 tentang Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2013 tentang Kriteria kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah, Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU);
 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2015 tentang Penilaian hasil belajar mengajar oleh pemerintah melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 22);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2008 tentang Master Plan Pendidikan Kabupaten Tahun 2008-2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2016/2017 DI KABUPATEN BANDUNG

Pasal 1

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 Di Kabupaten Bandung merupakan acuan bagi para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 Di Kabupaten Bandung sehingga mampu mewujudkan tujuan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru yaitu memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah dan usia prasekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 2

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 Di Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 422/Kep. 411-Disdikbud/2015 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 Mei 2016

BUPATI BANDUNG

TTD

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 16 MEI 2016

TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN
PELAJARAN 2016/2017 DI KABUPATEN BANDUNG**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
KABUPATEN BANDUNG****A. PENJELASAN UMUM**

1. Prinsip

- a. Obyektivitas, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Keputusan Bupati Bandung ini.
 - b. Transparansi, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi.
 - c. Akuntabilitas, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
 - d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Kabupaten Bandung tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial (kemampuan finansial).
2. Calon peserta didik yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang, jenis dan jalur pendidikan sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.
 3. Pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru tidak dibenarkan melakukan pemungutan biaya pendidikan dalam bentuk apapun kepada calon peserta didik.
 4. Pada dasarnya semua calon peserta didik yang memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah negeri atau swasta sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan.
 5. Apabila daya tampung sekolah tidak mungkin menerima seluruh calon peserta didik pendaftar, maka dilaksanakan seleksi.
 6. Sekolah dan seluruh komponen terkait di bidang pendidikan harus mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran.

7. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru berorientasi pada upaya percepatan penuntasan wajar Dikdas 9 Tahun dan Pendidikan Menengah Universal (PMU)/ Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, dengan memperhatikan ratio jumlah peserta didik dalam satu rombel. Bagi sekolah negeri harus memperhatikan sekolah swasta sebagai mitra kerja.
8. Pelaksanaan keringanan dan atau pembebasan peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, ditetapkan oleh Kepala Sekolah beserta Komite Sekolah/ yayasan, berdasarkan daftar nama peserta didik penerimaan program bantuan penerima bea Peserta Didik bagi keluarga tidak mampu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
9. Komite Sekolah, Yayasan dan atau Stakeholders pendidikan dapat mengembangkan program orangtua asuh/anak asuh dan atau Bantuan Peserta Didik Tidak Mampu. Khusus bagi SMA/SMK program tersebut diharapkan dapat membebaskan sepenuhnya biaya pendidikan peserta didik yang tidak mampu.
10. Pendaftaran dapat dilakukan secara perorangan maupun kolektif.
11. Calon peserta didik berkebutuhan khusus dapat diterima apabila sekolah yang memiliki pendidik khusus dan sarana pendukungnya, dengan mengikuti pembelajaran dan pengujian sebagaimana SI dan SKL untuk SD, SMP dan SMA/SMK yang ditetapkan Permendiknas.
12. Sekolah tidak boleh memungut biaya pendaftaran PPDB, karena biaya tersebut sudah dialokasikan dari BOS untuk SD, SMP, dan SMA/SMK dari DPAS serta tidak menjadikan biaya pendidikan menjadi persyaratan dalam PPDB.
13. Khusus untuk TK biaya pendaftaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan.
14. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dipantau oleh unsur Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, BMPS, Pengawas Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Bidang masing-masing dan Kepala UPTD sesuai wilayah kerjanya.
15. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Tingkat SMP, SMASMK diterapkan sistem PPDB secara ONLINE, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan Sarana prasarana serta SDM yang ada, juga memperhatikan kondisi geografis dan karakter Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Bandung.
16. Bagi Sekolah Swasta yang belum memiliki izin rencana pendirian dan izin penambahan program keahlian untuk SMK, tidak diperkenankan melaksanakan PPDB.

17. Kepala sekolah sebagai Ketua PPDB harus melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung melalui Kepala UPTD Kecamatan/Wilayah paling lambat tanggal 21 Juli 2016.

B. SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT KABUPATEN BANDUNG

1. Penanggung Jawab : a. Bupati Bandung
b. Wakil Bupati Bandung
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
3. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung
4. Wakil Ketua : Kepala Kementrian Agama Kabupaten Bandung
5. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bandung
6. Anggota : a. Kabid TK/SD
b. Kabid SMP
c. Kabid SMA/SMK
d. Kasi Kurikulum TK/SD
e. Kasi Kurikulum SMP
f. Kasi Kurikulum SMA/SMK
g. Kepala UPTD TK/SD
h. Kepala UPTD SMP
i. Kepala UPTD SMA/SMK
j. Ketua Dewan Pendidikan
k. Ketua BMPS Kabupaten Bandung
l. Ketua PGRI Kabupaten Bandung
m. Koordinator Pengawas Satuan Pendidikan Kabupaten Bandung
n. Ketua MKKS Kabupaten Bandung
o. APSI Kabupaten Bandung
7. Koordinator TK/SD : Kabid TK/SD
8. Koordinator SMP : Kabid SMP
9. Koordinator SMA/SMK : Kabid SMA/SMK

C. SUSUNAN PANITIA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Dalam menunjang kelancaran proses Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2016/2017 pada Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

D. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT KABUPATEN

1. TUGAS POKOK

Mengkoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 Tingkat Kabupaten Bandung.

2. FUNGSI

- a. Pengkoordinasian kebijaksanaan pelaksanaan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 Tingkat Kabupaten Bandung.
- b. Pengendalian operasional pelaksanaan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 Tingkat Kabupaten Bandung.
- c. Perumusan bahan penetapan kebijakan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 Tingkat Kabupaten Bandung.
- d. Pelaksanaan pembinaan program pelaksanaan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 Tingkat Kabupaten Bandung.

3. RINCIAN TUGAS KEANGGOTAAN

a. Penanggung Jawab:

- 1) Memberikan arahan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017.
- 2) Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017.
- 3) Menerima laporan hasil pelaksanaan Tugas Panitia.

b. Pengarah :

- 1) Mengendalikan arahan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017.

2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017.

3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab.

c. Ketua :

1) Memberikan arahan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017.

2) Menetapkan Kebijakan Operasional kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017.

3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggungjawab.

d. Wakil Ketua :

1) Memberikan arahan Kebijakan Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru.

2) Menetapkan Kebijakan Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017.

3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

e. Sekretaris :

1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Administrasi dan Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru TK/SD/SMP/SMA/SMK Tahun Pelajaran 2016/2017.

2) Memberikan arahan teknis operasional Penerimaan Peserta Didik Baru TK/SD/SMP/SMA/SMK Tahun Pelajaran 2016/2017.

3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

f. Anggota :

1) Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan bidang tugas kedinasannya.

2) Memberikan masukan kepada Koordinator dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017.

3) Memberikan asistensi teknis kepada Ketua dalam hal ini pengeluaran kebijaksanaan sistem dan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017.

4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

g. Koordinator TK/SD :

1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Administrasi dan Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017.

- 2) Memberikan arahan teknis operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017.
- 3) Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 kepada Ketua Pelaksana melalui Sekretaris.

h. Koordinator SMP :

- 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Administrasi dan Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 pada Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- 2) Memberikan arahan teknis operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 pada Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- 3) Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 pada SMP kepada Ketua Pelaksana melalui Sekretaris.

i. Koordinator SMA dan SMK :

- 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Administrasi dan Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 pada SMA dan SMK.
- 2) Memberikan arahan teknis operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 pada SMA dan SMK.
- 3) Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 pada SMA dan SMK kepada Ketua melalui Sekretaris.

j. Koordinator Tingkat Kecamatan:

Mengkoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan program penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2016/2017 Tingkat Kecamatan.

E. PILIHAN SEKOLAH

Setiap calon Peserta Didik Baru hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah dan tidak ada pilihan 2.

F. PENDAFTARAN

1. Jadwal Pendaftaran

Pendaftaran calon peserta didik baru tahun pelajaran 2016/2017 dilakukan sebagai berikut :

- a. Bagi Calon Peserta didik TK dan SD.
 - 1) Bagi calon peserta didik baru TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2016 s.d. 16 Juli 2016.
 - 2) Bagi SD yang daya tampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 20 Juli 2016.
 - 3) Bagi SD yang berlokasi satu kompleks (terdiri dari beberapa SD) susunan kepanitiaian dibuat bersama.
 - b. Bagi calon peserta didik baru SMP.
 - 1) SMP Reguler dilaksanakan tanggal 27 Juni - 30 Juni 2016
 - 2) Jalur Non-akademis/jalur prestasi SMP dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 28 Mei 2016
 - 3) Jalur Kelas Olah Raga dan Peserta Didik Cerdas Istimewa dilaksanakan pada tanggal 7 Maret s.d 27 Maret 2016
 - c. Bagi calon peserta didik baru SMA dan SMK.
 - 1) Reguler dilaksanakan pada tanggal 13 Juni - 18 Juni 2016.
 - 2) Jalur Non-akademis/jalur prestasi SMA dan SMK dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 28 Mei 2016.
2. Persyaratan.
- a. Bagi calon peserta didik TK dan SD.
 - 1) memiliki akte kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW.
 - 2) bagi calon peserta didik TK/RA berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A dan berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
 - 3) bagi calon peserta didik SD:
 - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima .
 - b. Paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
 - c. Yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog.
 - b. Calon peserta didik SMP.
 - 1) Sekolah Reguler :
 - a. Telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/Program Paket A.
 - b. Memiliki SKHUN SD/MI/SDLB atau nilai akhir pada program Paket A.
 - c. Berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

- d. Berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/penyalahgunaan narkoba, tawuran, yang dinyatakan dalam daftar pribadi/surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah/satuan pendidikan asal.
- e. Melampirkan Ijazah Diniyah Takmiliyah dan sejenisnya kecuali lulusan MI tidak perlu melampirkan Ijazah Diniyah Takmiliyah. Bagi yang belum memiliki harus ditindaklanjuti oleh sekolah untuk melaksanakan pendidikan Diniyah/Takmiliyah sampai peserta didik layak untuk memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah.

2) Jalur Peserta Didik Cerdas Istimewa

Persyaratan Administrasi :

- a) Surat Keterangan dari Sekolah yang menyatakan bahwa Peserta Didik ybs. Duduk di kelas VI atau telah mengikuti Ujian Sekolah dan Ujian Nasional.
- b) Foto copy Akte Kelahiran
- c) Foto copy rapor 3 (tiga) semester :
 - Kelas 4 (empat) semester 1 (satu) dan 2 (dua)
 - Kelas 5 (lima) semester 1 (satu) dan 2 (dua)
 - Kelas 6 (enam) semester 1 (satu)
- d) Foto copy NISN (Nomor Induk Peserta Didik Nasional)
- e) Foto ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) buah (hitam putih/berwarna)

3) Jalur Kelas Olah Raga

Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas Olahraga :

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Memiliki Ijazah SD atau yang sederajat maksimal lulusan 1 tahun pelajaran yang lalu dari saat mendaftar di SMP
- c) Memiliki nilai rata-rata rapor SD kelas VI minimal 6,0
- d) Peserta Kelas olahraga harus mengikuti program kelas olahraga sejak kelas VII (tujuh)
- e) Diutamakan Peserta Didik yang berasal dari Sekolah Dasar/sederajat yang menyelenggarakan program kelas olahraga dan/atau dibina oleh club cabang olahraga dengan menunjukkan bukti piagam prestasi
- f) Berbadan sehat, tidak merokok, tidak terlibat narkoba dan tidak pernah terlibat tindak pidana.

- g) Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh cabang olahraga terkait, meliputi aspek *antropometrik*, Kemampuan Fisik, Keterampilan dan psikologis
- h) Lulus seleksi untuk menjadi peserta program kelas olahraga yang diselenggarakan oleh sekolah
- i) Bersedia mengikuti seluruh program kelas olahraga dan mendapat persetujuan orang tua/wali.

c. Bagi calon peserta didik SMA, SMK.

1) Sekolah Reguler :

- a. Telah tamat dan lulus SMP/MTs/SMPLB atau Paket B yang dibuktikan dengan Ijazah atau SKHUN SMP/MTs/SMPLB dan Paket B,serta Peserta Didik *kulliyatul-mu'alimin al-islamiyah* (KMI)/*tarbiyatul-mu'alimin al-islamiyah* (TMI) memiliki bukti kenaikan kelas dari kelas III ke kelas IV.
- b. Usia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) pada awal tahun pelajaran baru dan tidak menikah.
- c. Berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/penyalahgunaan napza, tawuran, dan tidak terlibat dalam keanggotaan organisasi terlarang termasuk gank motor yang dinyatakan dalam daftar pribadi/surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah/satuan pendidikan asal. Untuk lulusan sebelum tahun pelajaran 2015/2016 surat keterangan Catatan Kriminal (SKCK) berasal dari kepolisian setempat.
- d. Tidak bertindik (Peserta Didik Laki-laki), tidak bertato dan Khusus calon peserta didik SMK tidak buta warna.
- e. Khusus SMK memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian yang dituju.

d. Jalur Non-akademis dan lainnya bagi SMP, SMA, dan SMK dengan kuota maksimal 30%.

- 1) Memiliki kompetensi dalam bidang linguistik (membaca, menulis, dan berkomunikasi), olah raga, kesenian, keagamaan, naturalis (pecinta alam, pramuka, PMR, dan paskibraka), ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Kompetensi dibuktikan dengan keikutsertaan dalam kejuaraan Tingkat Nasional, Tingkat Propinsi (Juara I sampai Harapan I) dan Tingkat Kabupaten/kota (Juara I sampai III) dalam kejuaraan yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga/Organisasi terkait sesuai Tingkat penyelenggaraan tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

- 3) Kompetensi Naturalistik dapat dibuktikan dengan surat penghargaan Bupati atau Kepala SKPD Tingkat Kabupaten atau yang sederajat dan relevan.
- 4) Bagi calon peserta didik yang memiliki kompetensi beregu diupayakan ditempatkan pada satu sekolah. Pengaturan sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
- 5) Jalur Non Akademis SMP Melampirkan Ijazah Diniyah Takmiliyah dan sejenisnya kecuali lulusan MI tidak perlu melampirkan Ijazah Diniyah Takmiliyah. Bagi yang belum memiliki harus ditindaklanjuti oleh sekolah untuk melaksanakan pendidikan Diniyah/Takmiliyah sampai peserta didik layak untuk memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah

G. SELEKSI

1. SMP dan SMA, SMK melaksanakan seleksi akademik Hasil Ujian Nasional (HUN) apabila pendaftar di sekolah tersebut melebihi daya tampung.
2. SD didasarkan pada usia dengan prioritas 12, 11, 10, 9, 8, 7, dan 6 tahun.
3. SMP:
 - a. Sekolah Program Khusus (Peserta Didik Cerdas Istimewa dan Kelas Olah Raga) :
 - 1) Seleksi Administrasi.
 - 2) Seleksi Akademis.
 - 3) Tes Intelegktualitas.
 - 4) Observasi/Pengamatan Bakat (CIBI).
 - b. SMP Reguler didasarkan peringkat jumlah nilai Hasil Ujian Nasional.
4. SMA, SMK.
 - a. SMA didasarkan SKHUN atau Nilai Ujian Nasional pada Program Paket B.
 - b. SMK diberikan pembobotan nilai Hasil Ujian Nasional dan “Tes khusus” sesuai dengan program keahlian SMK yang bersangkutan. Tes khusus dilakukan untuk mendapat kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik dengan Program keahlian/Kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.

Pembobotan untuk kelompok Teknologi dan Industri, Pertanian dan Kehutanan sebagai berikut :

- 1) Matematika : 4
- 2) IPA : 4
- 3) Bahasa Inggris : 3
- 4) Mata Pelajaran Lainnya : 1

Pembobotan untuk kelompok Pariwisata dan Bismar sebagai berikut :

- 1) Matematika : 3
- 2) IPA : 3
- 3) Bahasa Inggris : 3
- 4) Mata Pelajaran Lainnya : 1

3. Pelaksanaan Tes khusus SMK dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 21 Juni 2016.

5. Seleksi non-akademis untuk SMP, SMA dan SMK dilaksanakan pada tanggal 30 Mei s.d. 4 Juni 2016.

H. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Bagi SMP, SMA, dan SMK jalur non-akademis/jalur prestasi dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2016.
2. Bagi SMP reguler dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2016.
3. Bagi SMP Penyelenggara peserta Didik Cerdas Istimewa dan Kelas Olah Raga dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2016
4. Bagi SMA reguler dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2016.
5. Bagi SMK reguler dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2016

I. DAFTAR ULANG

1. Calon Peserta Didik yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang.
2. Dilaksanakan pada tanggal:
 - a) SMP Reguler dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 14 2016.
 - b) SMA Reguler dilaksanakan pada tanggal 28 Juni dan 29 Juni 2016.
 - c) SMK Reguler dilaksanakan pada tanggal 28 Juni dan 29 Juni 2016.
3. Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima melalui jalur non akademis dilaksanakan oleh sekolah, mulai tanggal 10 s.d 11 Juni 2016.

4. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, calon peserta didik tidak melaksanakan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.
5. Peserta didik yang mengundurkan diri akan diganti oleh peserta didik hasil seleksi dengan peringkat di bawahnya.

J. JUMLAH PESERTA DIDIK DAN DAYA TAMPUNG

1. Jumlah Peserta Didik untuk setiap rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. TK paling banyak 15 orang.
 - b. SD paling banyak 32 orang.
 - c. SMP paling banyak 40 orang.
 - d. SMA paling banyak 40 orang.
 - e. Jumlah peserta didik pada SMK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang untuk bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian bisnis dan manajemen, dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang untuk bidang studi keahlian lainnya.
2. Daya tampung Peserta Didik disampaikan oleh Kepala Sekolah secara tertulis kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung selambat-lambatnya pada tanggal **16 Mei 2016** untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dimulai.
3. Jumlah maksimal penerimaan peserta didik baru SD sebanyak **4 (Empat)** rombongan belajar atau disesuaikan dengan daya tampung ruang kelas yang tersedia, SMP sebanyak **10 (Sepuluh)** rombongan belajar dan khusus SMP penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Cerdas Istimewa dan Kelas Olah Raga Romongan Belajar ditambah **1 (satu)** kelas tiap program, SMA sebanyak **10 (sepuluh)** rombongan belajar dan untuk SMK disesuaikan dengan daya tampung Paket keahlian.
4. Daya tampung penerimaan peserta didik baru diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas sebelum pendaftaran.

K. KETENTUAN LAINNYA

1. Tahun Pelajaran Baru 2016/2017 dimulai hari Senin tanggal **18 Juli 2016**. Bagi SD, SMP, SMA dan SMK pembelajaran harus sudah efektif.

2. Masa Orientasi bagi Peserta Didik SMP, SMA, dan SMK dilaksanakan pada tanggal 18 Juli s.d. 23 Juli 2016 sesuai dengan pedoman yang berlaku dan berlandaskan pada nilai-nilai spiritual.
3. Tes Kemampuan Umum (General Test) bagi Peserta Didik SMA dan SMK dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2016 untuk melihat kemampuan dasar Peserta Didik baru.
4. Bagi Sekolah yang belum memenuhi kuota PPDB sampai batas pendaftaran yang sudah ditentukan, diperbolehkan menerima Peserta Didik baru sampai dengan tanggal 24 Juli 2016.
5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan PPDB ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran dan/atau Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan Dewan Pendidikan.

L. SANKSI-SANKSI

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas yang dilakukan oleh Kepala TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI BANDUNG

TTD

DADANG M. NASER